



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 180, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 161).

Memperhatikan :



1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2/PER/M/KOMINFO/03/2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
2. Surat edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-209/PK.3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut :



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan satu angka yakni angka 8a dan ditambahkan tiga angka yakni angka 21, 22, dan 23 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Pohuwato.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan – bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul, dimana fungsi, desain dan



	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

- 8a. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
9. Zona Cell Plan adalah area zonasi penyebaran menara telekomunikasi dalam radius tertentu tempat diperkenalkannya dibangun infrastruktur menara telekomunikasi.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah nomor pokok yang diberikan kepada Wajib Retribusi digunakan sebagai identitas untuk tiap objek retribusi.
19. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang;
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Dalam Kota adalah ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Pohuwato.
22. Luar Kota adalah Desa diluar ibu kota kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Pohuwato.
23. RPMT adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.
 - (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kota indeks 0.9; dan
 - b. luar kota indeks 1.1.
 - (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan dengan memperhitungkan ketinggian menara, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) RPMT ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :
$$RPMT = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dikalikan indeks variabel jenis menara dengan memperhatikan ketinggian menara dan dikalikan indeks variabel jarak tempuh.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

(4) Frekuensi pengawasan dan pengendalian efektif menara telekomunikasi ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Tingkat Penggunaan Jasa (TP) ditetapkan sebagai berikut :

KETINGGIAN MENARA	JENIS MENARA			JARAK TEMPUH
	MENARA POLE	MENARA 3 KAKI	MENARA 4 KAKI	
21 - 40 METER	0.9	1	1.1	DALAM KOTA 0,9
41 - 60 METER	1	1.1	2.1	LUAR KOTA 1.1
61 - 80 METER	1.1	2.1	3.1	
> 80 METER	2.1	3.1	4.1	

(6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 385.714,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah*) per menara per tahun.

(7) Komponen biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi mencakup honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.

(8) Penghitungan dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3), diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan retribusi adalah tempat kegiatan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.
 - (2) Pemungutan retribusi berlaku untuk masa satu tahun retribusi.
 - (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan retribusi dalam rangka mengawasi dan menguji kepatuhan pemeriksaan wajib retribusi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim Pengawas dan Pemeriksa.
 - (3) Unsur Tim Pengawas dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 22 April 2019


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR.....18.....

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
TIP						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 18 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 April 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

A. PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Pohuwato sebanyak 35 menara.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	BIAYA SATUAN	TOTAL BIAYA
1	Transportasi	1 Tim / 3 Orang	Rp. 2.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
2	Uang Makan Pengawas	1 Tim 3 Orang/Bulan	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
3	ATK	1 Tim/Bulan	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
Biaya Operasional Pengawasan Menara Telekomunikasi				: Rp. 13.500.000,-
Hari Kerja Efektif Pengawasan Per Bula				: 20 Hari
Kapasitas Pengawasan Menara Perhar				: 2 Menara
Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan				: 35 Menara

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Biaya Operasional Pengawasan}}{\text{Kapasitas Pengawasan Menara Per Bulan}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \frac{\text{Rp. 13.500.000,-}}{35 \text{ Menara}}$$

$$\text{Tingkat Retribusi (TR)} = \text{Rp. 385.714,- Per Menara}$$

B. PENETAPAN JARAK TEMPUH LUAR KOTA DAN DALAM KOTA DI WILAYAH KABUPATEN POHUWATO

Penetapan jarak tempuh diwilayah Kabupaten Pohuwato memperhatikan pada Posisi Desa yang menjadi Ibu Kota Kecamatan sebagai variabel Dalam Kota.

JARAK TEMPUH			
DALAM KOTA		LUAR KOTA	
KECAMATAN	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA DESA
PAGUAT	BUHU JAYA	PAGUAT	SEMUA DESA DI KECAMATAN PAGUAT KECUALI DESA BUHU JAYA
DENGILO	POPAYA	DENGILO	SEMUA DESA DI KECAMATAN DENGILO KECUALI DESA POPAYA
MARISA	DESA DI KEC. MARISA	-	-
BUNTULIA	BUNTULIA UTARA	BUNTULIA	SEMUA DESA DI KECAMATAN BUNTULIA KECUALI DESA BUNTULIA UTARA
DUHIADAA	BUNTULIA BARAT	DUHIADAA	SEMUA DESA DI KECAMATAN DUHIADAA KECUALI DESA BUNTULIA BARAT
PATILANGGIO	DULOMO	PATINGGIO	SEMUA DESA DI KECAMATAN PATILANGGIO KECUALI DESA DULOMO
RANDANGAN	MOTOLOHU	RANDANGAN	SEMUA DESA DI KECAMATAN RANDANGAN KECUALI DESA MOTOLOHU
TALUDITI	PANCA KARSA II	TALUDITI	SEMUA DESA DI KECAMATAN TALUDITI KECUALI DESA PANCA KARSA II
WANGGARASI	LIMBULA	WANGGARASI	SEMUA DESA DI KECAMATAN WANGGARASI KECUALI DESA LIMBULA
LEMITO	LEMITO	LEMITO	SEMUA DESA DI KECAMATAN LEMITO KECUALI DESA LEMITO

POPAYATO TIMUR	TAHELE	POPAYATO TIMUR	SEMUA DESA DI KECAMATAN POPAYATO TIMUR KECUALI DESA TAHELE
PAPAYATO	POPAYATO	POPAYATO	SEMUA DESA DI KECAMATAN POPAYATO KECUALI DESA POPAYATO
POPAYATO BARAT	DEDUWULO	POPAYATO BARAT	SEMUA DESA DI KECAMATAN POPAYATO BARAT KECUALI DESA DEDUWULO

C. CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI

Menara XYZ dengan jenis konstruksi menara 4 kaki terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa dengan ketinggian Menara 42 Meter

Maka formulasi perhitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

TP = frekuensi pengawasanx indeks variabelx indeks variabel jarak tempuh.

TP = 2 x 2.1 x 1.1

TP = 4.62


TR = Rp. 385.714,-

RPMT = TP x TR
= 4.61 x Rp. 385.714,-

RPMT = Rp. 1.781.998,-

Jadi Besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) Menara XYZ sebesar Rp. 1.781.998,- (*satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) pertahun.

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
<i>24</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>A</i>	<i>H</i>	<i>H</i>	<i>M</i>